



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL
PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2024 telah ditetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pada Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, kualitas, dan efektivitas pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0110);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 025), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambahkan 5 huruf baru yaitu huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bentuk Muatan Lokal meliputi:

- a. bahasa daerah;
- b. adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal;
- c. olahraga tradisional;
- d. kewirausahaan;
- e. seni budaya;
- f. tenun;
- g. kriya;
- h. taman nasional

- h. taman nasional dan pariwisata berkelanjutan;
 - i. pertanian berbasis potensi lokal;
 - j. peternakan berbasis potensi lokal;
 - k. perikanan dan kelautan berbasis potensi lokal; dan/atau
 - l. pendidikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.
- (2) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) ditambahkan 5 huruf baru yaitu huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kurikulum Muatan Lokal yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bahasa daerah;
 - b. adat istiadat;
 - c. olahraga tradisional; dan/atau
 - d. kewirausahaan.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal yang diintegrasikan ke dalam tema ekstrakurikuler atau Projek Pengembangan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. seni budaya;
 - b. olahraga tradisional; dan/atau
 - c. adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. tenun;
 - b. kriya;
 - c. taman nasional dan pariwisata berkelanjutan;
 - d. pertanian berbasis potensi lokal;
 - e. peternakan berbasis potensi lokal;
 - f. perikanan dan kelautan berbasis potensi lokal; dan/atau
 - g. pendidikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

**BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
044**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

